



PENETAPAN

Nomor 577/Pdt.G/2019/PA Mrs.

ÈöÖúãö Çááãö ÇãÑøóíúããö ÇãÑøóíöíãö

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak, antara:

Pemohon, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Maros,
13 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan
SMK, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman
di XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXX,
Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXX,
Kabupaten Maros, sebagai Pemohon.
melawan

Termohon, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Maros,
21 Januari 1980, agama Islam, pendidikan S-
1, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat
kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX,
Nomor XXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai
Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 21 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor 577/Pdt.G/2019/PA Mrs. tanggal 21 Oktober 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad tanggal 3 April 2016 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0064/002/IV/2016, tanggal 4 April 2016;

Hal. 1 dari 5 Hal.Putusan nomor 577/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor XXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Andi Muh. Rafasya Umar bin Andi Umar, umur 2 tahun, sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Pemohon tidak suka jika Termohon lebih mementingkan pekerjaannya daripada Pemohon selain itu Termohon tidak mendengar pendapat/nasehat Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai lagi layaknya seorang suami;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2019, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Hal.Putusan nomor 577/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan Pengadilan Agama Maros;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, dan ternyata nasehat majelis hakim tersebut diterima oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan akan mempertahankan rumah tangganya dan telah kembali tinggal bersama dengan Termohon.

Bahwa oleh karena Pemohon menyatakan telah kembali tinggal bersama dan Termohon, dan di persidangan mengajukan permohonan pencabutan secara lisan untuk mencabut perkara permohonannya atas perkara nomor 577/Pdt.G/2019/PA Mrs., maka majelis hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak perlu dilanjutkan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan sedang Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan nasehat majelis hakim tersebut diterima oleh Pemohon.

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan nomor 577/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara diajukan oleh Pemohon secara lisan sebelum tahap pembuktian, maka permohonan pencabutan perkara Pemohon tidak memerlukan persetujuan Termohon dan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku (Pasal 271-272 Rv), maka pencabutan permohonan cerai Pemohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara nomor 577/Pdt.G/2019/PA. Mrs. dicabut.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1441 Hijriah oleh Drs. H. Lahiya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H., dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Atirah, S.Ag., M.H., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Drs. H. Lahiya, S.H., M.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan nomor 577/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Panitera Pengganti,

Atirah, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp240.000,00
4. PNBP Panggilan Rp 20.000.00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal.Putusan nomor 577/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)